



P U T U S A N

Nomor 373 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADILSON SIMBOLON;**
Tempat lahir : Sihotang;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 15 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelet, RT.01, RW.02, Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atau Jalan Brawijaya belakang, Toko Matahari, Merauke, Papua;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM Sino 3);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Adilson Simbolon selaku Nahkoda KM Sino 33 bersama-sama dengan Zhu Dongfu selaku Fishing Master (telah dideportasi Imigrasi) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 atau sampai dengan Senin 08 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 718 ZEEI Laut Arafura, yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Adilson Simbolon dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adilson Simbolon adalah Nahkoda KM SINO 33 sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar Nomor CC4/KSOP.IV/70/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa Fishing Master pada KM SINO 33 adalah Zhu Dongfu dimana tugas Fishing Master adalah membantu Nahkoda dalam mengendalikan kapal beserta alat-alat yang berada di atas kapal karena semua alat-alat di atas kapal berbahasa china dan membantu tempat untuk menurunkan jaring;
- Bahwa KM.SINO 33 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan tonase kotor (GT) 268, sebagaimana Surat Laut Nomor PK.205/1015/SL-PM/DK-13 tanggal 16 April 2013;
- Bahwa berdasarkan Surat ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.14.0001.64.43550 tanggal 21 April 2014 ditentukan spesifikasi alat penangkap ikan dengan ukuran :

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan
1	Mesh Size	70	Mm
2	Panjang total pukat ikan	105	M
3	Panjang bagian kantong	10	M
4	Ground rope	58	M
5	Head rope	58	M

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 dilakukan pemeriksaan oleh Satker SDKP Merauke terhadap KM Sino 33 dengan hasil pemeriksaan : pukat ikan yang digunakan oleh KM Sino 33 sesuai dengan yang tertera dalam SIPI sebagaimana hasil pemeriksaan (HPK) tanggal 13 Oktober 2014 MRK.V.14.00464.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 KM Sino 33 berlayar dari Merauke menuju fishing ground yang terletak di WPPN RI 718 di ZEEI laut Arafura untuk melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa sesuai dengan analisa plot tracking terhadap posisi KM Sino 33 dari tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 10 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 16/10/2014 jam 15.00 WIB keluar pelabuhan Merauke;
 - b. 17/10/2014 jam 15.17 WIB – 18/10/2014 jam 06.17 WIB menangkap ikan di ZEEI laut Arafura/selatan pulau Dolak;
 - c. 18/10/2014 jam 06.17 WIB – 18/10/2014 jam 06.17 WIB kapal menuju utara/barat pulau Dolak;
 - d. 18/10/2014 jam 20.17 WIB – 25/11/2014 jam 17.17 WIB menangkap ikan di ZEEI laut Arafura/barat pulau Dolak;
 - e. 25/11/2014 jam 18.17 WIB – 26/11/2014 jam 16.17 WIB kapal bergerak menuju barat daya Merauke;
 - f. 26/11/2014 jam 18.17 WIB – 27/11/2014 jam 17.16 WIB menangkap ikan di ZEEI laut Arafura/barat daya Merauke;
 - g. 27/11/2014 jam 17.19 WIB – 28/11/2014 jam 07.16 WIB transmitter off (laut Arafura/barat daya Merauke);
 - h. 28/11/2014 jam 11.17 WIB – 28/11/2014 jam 20.17 WIB kapal menuju ZEEI laut Arafura/selatan Pulau dolak;
 - i. 28/11/2014 jam 21.18 WIB – 8/12/2014 jam 6.18 WIB menangkap ikan di ZEEI laut Arafura/selatan Pulau Dolak;
 - j. 8/12/2014 jam 22.18 WIB kapal bergerak menuju pelabuhan Merauke;
 - k. 10/12/2014 jam 12.00 WIB kapal sandar di pelabuhan Merauke;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan yang menentukan dan mengatur operasi penangkapan adalah saksi Zhu Dongfu selaku fishing master, sedangkan Terdakwa membantu fishing master dalam melakukan operasi penangkapan ikan;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 sekitar pukul 14.15 WIT KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 mendapatkan kontak radar KM Sino 33 pada jarak 5 NM di haluan KRI pada posisi 08°45'00" LS/137°58'30" BT kemudian KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 melakukan pengejaran sampai dengan posisi sejajar dengan KM Sino 33, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 menurunkan sekoci dan tim pemeriksa untuk

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap muatan personil maupun keadaan kapal KM Sino 33;

- Pada sekitar pukul 15.20 WIT dilakukan pemeriksaan terhadap KM Sino 33 oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dengan posisi 08°55'24" LS/137°50'00" BT kemudian KM Sino 33 diminta merapat ke pelabuhan Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, di dalam palka KM Sino 33 didapati ikan sebanyak ± 105 ton dengan jenis ikan campuran.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap ukuran jaring KM Sino 33 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Komponen	Data pada SIPI	Hasil Pemeriksaan
1	Mesh Size kantong (mata jaring)	70 mm	70 mm
2	Panjang total pukat ikan	105 m	130 m
3	Panjang bagian kantong	10 m	10 m
4	Ground rope	58 m	58 m
5	Head rope	58 m	62,4 m

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat penambahan panjang total pukat ikan sepanjang 25 m dan Head Rope sepanjang 4,4 m selama operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Zhu Dongfu selaku fishing master;
- Bahwa terdapat penambahan panjang jaring pada saat dilakukan operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Zhu Dongfu selaku fishing master, karena sebelum KM Sino 33 meninggalkan Merauke untuk melakukan operasi penangkapan ikan, KM Sino 33 telah dilakukan pemeriksaan Satker PSDKP Merauke;
- Bahwa ukuran jaring pada KM Sino 33 tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di dalam SIPI OT dan melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen KP/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 juncto Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Adilson Simbolon selaku Nahkoda KM Sino 33 bersama-sama dengan Zhu Dongfu selaku Fishing Master (telah dideportasi Imigrasi) pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 atau sampai dengan Senin 08 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 718 ZEEI Laut Arafura, yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Adilson Simbolon dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adilson Simbolon adalah Nahkoda KM Sino 33 sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar Nomor CC4/KSOP.IV/70/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014.
- Bahwa Fishing Master pada KM Sino 33 adalah Zhu Dongfu dimana tugas fishing master adalah membantu Nahkoda dalam mengendalikan kapal beserta alat-alat yang berada di atas kapal karena semua alat-alat di atas kapal berbahasa china dan membantu tempat untuk menurunkan jaring.
- Bahwa KM.Sino 33 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan tonase kotor (GT) 268, sebagaimana Surat Laut Nomor PK.205/1015/SL-PM/DK-13 tanggal 16 April 2013.
- Bahwa berdasarkan Surat ijin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.14.0001.64.43550 tanggal 21 April 2014 ditentukan spesifikasi alat penangkap ikan dengan ukuran :

No	Komponen	Spesifikasi	Satuan
1	Mesh Size	70	Mm
2	Panjang total pukat ikan	105	M
3	Panjang bagian kantong	10	M
4	Ground rope	58	M
5	Head rope	58	M

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 dilakukan pemeriksaan oleh Satker SDKP Merauke terhadap KM Sino 33 dengan hasil pemeriksaan : pukat ikan yang digunakan oleh KM Sino 33 sesuai dengan yang tertera dalam SIPI sebagaimana hasil pemeriksaan (HPK) tanggal 13 Oktober 2014 MRK.V.14.00464.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 KM Sino 33 berlayar dari Merauke menuju fishing ground yang terletak di WPPN RI 718 di ZEEI laut Arafura untuk melakukan penangkapan ikan.
- Bahwa sesuai dengan analisa plot tracking terhadap posisi KM Sino 33 dari tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 10 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 16/10/2014 jam 15.00 WIB keluar pelabuhan Merauke;
 - b. 17/10/2014 jam 15.17 WIB – 18/10/2014 jam 06.17 WIB menangkap ikan di ZEEI Laut Arafura/selatan Pulau Dolak;
 - c. 18/10/2014 jam 06.17 WIB – 18/10/2014 jam 06.17 WIB kapal menuju utara/barat Pulau Dolak;
 - d. 18/10/2014 jam 20.17 WIB – 25/11/2014 jam 17.17 WIB menangkap ikan di ZEEI Laut Arafura/barat Pulau Dolak;
 - e. 25/11/2014 jam 18.17 WIB – 26/11/2014 jam 16.17 WIB kapal bergerak menuju barat daya Merauke;
 - f. 26/11/2014 jam 18.17 WIB – 27/11/2014 jam 17.16 WIB menangkap ikan di ZEEI Laut Arafura/barat daya Merauke;
 - g. 27/11/2014 jam 17.19 WIB – 28/11/2014 jam 07.16 WIB transmiter off (Laut Arafura/barat daya Merauke);
 - h. 28/11/2014 jam 11.17 WIB – 28/11/2014 jam 20.17 WIB kapal menuju ZEEI Laut Arafura/selatan Pulau Dolak;
 - i. 28/11/2014 jam 21.18 WIB – 8/12/2014 jam 6.18 WIB menangkap ikan di ZEEI Laut Arafura/selatan Pulau Dolak;
 - j. 8/12/2014 jam 22.18 WIB kapal bergerak menuju pelabuhan Merauke;
 - k. 10/12/2014 jam 12.00 WIB kapal sandar di pelabuhan Merauke;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan yang menentukan dan mengatur operasi penangkapan adalah saksi Zhu Dongfu selaku fishing master, sedangkan Terdakwa membantu fishing master dalam melakukan operasi penangkapan ikan;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 sekitar pukul 14.15 WIT KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 mendapatkan kontak radar KM Sino 33 pada jarak 5 NM di haluan KRI pada posisi 08°45'00" LS/137°58'30" BT kemudian KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 melakukan pengejaran sampai dengan posisi sejajar dengan KM Sino 33, selanjutnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 menurunkan sekoci dan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap muatan personil maupun keadaan kapal KM Sino 33;
- Pada sekitar pukul 15.20 WIT dilakukan pemeriksaan terhadap KM Sino 33 oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, dengan posisi 08°55'24" LS/137°50'00" BT kemudian KM Sino 33 diminta merapat ke pelabuhan Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didalam palka KM Sino 33 didapati ikan sebanyak ± 105 ton dengan jenis ikan campuran.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap ukuran jaring KM Sino 33 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Komponen	Data pada SIPI	Hasil Pemeriksaan
1	Mesh Size kantong (mata jaring)	70 mm	70 mm
2	Panjang total pukat ikan	105 m	130 m
3	Panjang bagian kantong	10 m	10 m
4	Ground rope	58 m	58 m
5	Head rope	58 m	62,4 m

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat penambahan panjang total pukat ikan sepanjang 25 m dan Head Rope sepanjang 4,4 m selama operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Zhu Dongfu selaku fishing master;
- Bahwa terdapat penambahan panjang jaring pada saat dilakukan operasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Zhu Dongfu selaku fishing master, karena sebelum KM Sino 33 meninggalkan Merauke untuk melakukan operasi penangkapan ikan, KM Sino 33 telah dilakukan pemeriksaan Satker PSDKP Merauke;
- Bahwa ukuran jaring pada KM Sino 33 tersebut tidak sesuai dengan yang tertera di dalam SIPI OT dan melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen KP/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantu Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 juncto Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adilson Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perikanan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 juncto Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adilson Simbolon dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) KM Sino 33 berbendera Indonesia GT 268;
 2. 1 (satu) unit jaring kapal;
 3. 2 (dua) buah frezer kapal Km Sino 33;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. Surat persetujuan berlayar;
 - b. Surat ijin berlayar karantina kesehatan;
 - c. Crew laut;
 - d. SLO;
 - e. Surat laut;
 - f. Siopsus;
 - g. Gross akte;
 - h. Re-inspection certificate liferaft;
 - i. Re-inspection certificate PMK;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



- j. Perjanjian kerja laut;
- k. 3 (tiga) lembar IMKA;
- l. Dahsuskim;
- m. SIPI-OP;
- n. SIUP-PM;
- o. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan;
- p. Stiker barcode;
- q. Surat keterangan Aktivitasi Transmitter;
- r. Surat ukur internasional;
- s. Sertifikat kelayakan dan pengawasan kapal penangkap ikan;
- t. Izin station radio kapal laut;
- u. Sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal;
- v. 3 (tiga) buah buku pelaut;
- w. 14 (empat belas) buah paspor;
- x. Surat keterangan ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II;
- y. Buku kesehatan;
- z. Buku siji;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan ABK KM. Sino 33 melalui PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing;

- Ikan campur ± 105 (seratus lima) ton berada di dalam palka kapal yang telah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp1.131.900.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2016/PN Mdn, tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Adilson Simbolon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu "Secara Bersama-sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Tidak Sesuai Ukuran Yang Ditetapkan";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit KM. Sino 33 berbendera Indonesia GT 268;
 - 2 (dua) buah freezer kapal KM. Sino 33;
 - 1 (satu) bundel dokumen berupa:
 - a. Surat persetujuan berlayar;
 - b. Surat ijin berlayar karantina kesehatan;
 - c. Crew laut;
 - d. SLO;
 - e. Surat laut;
 - f. Siopsus;
 - g. Gross akte;
 - h. Re-inpection sertificate liferaft;
 - i. Re-inpection sertificate PMK;
 - j. Perjanjian kerja laut;
 - k. 3 (tiga) lembar IMKA;
 - l. Dahsuskim;
 - m. SIPI-OP;
 - n. SIUP-PM;
 - o. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan;
 - p. Stiker barcode;
 - q. Surat keterangan Aktivitasi Transmitter;
 - r. Surat ukur internasional;
 - s. Sertifikat kelayakan dan pengawasan kapal penangkap ikan;
 - t. Izin station radio kapal laut;
 - u. Sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal;
 - v. 3 (tiga) buah buku pelaut;
 - w. 14 (empat belas) buah paspor;
 - x. Surat keterangan ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II;
 - y. Buku kesehatan;
 - z. Buku sijiil;
- Dikembalikan kepada Terdakwa dan ABK KM. SiNomor33 melalui PT Sino Indonesia Shunlida Fishing;
- Ikan campur \pm 105 (seratus lima) Ton berada di dalam palka kapal yang telah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp1.131.900.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jaring kapal (pukat ikan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PID.SUS-PRK/2016/PT JAP tanggal 22 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adilson Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu “Secara Bersama-Sama Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Tidak Sesuai Ukuran Yang Ditetapkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. SINO 33 berbendera Indonesia GT 268;
 - 2 (dua) buah freezer kapal KM. Sino 33;
 - 1 (satu) bundel dokumen berupa:
 - a. Surat persetujuan berlayar;
 - b. Surat ijin berlayar karantina kesehatan;
 - c. Crew laut;
 - d. SLO;
 - e. Surat laut;
 - f. Siopsus;
 - g. Gross akte;
 - h. Re-inpection sertificate liferaft;
 - i. Re-inpection sertificate PMK;
 - j. Perjanjian kerja laut;
 - k. 3 (tiga) lembar IMKA;
 - l. Dahsuskim;
 - m. SIPI-OP;
 - n. SIUP-PM;
 - o. Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan;
 - p. Stiker barkode;
 - q. Surat keterangan Aktivitasi Transmitter;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



- r. Surat ukur internasional;
- s. Sertifikat kelayakan dan pengawasan kapal penangkap ikan;
- t. Izin station radio kapal laut;
- u. Sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal;
- v. 3 (tiga) buah buku pelaut;
- w. 14 (empat belas) buah paspor;
- x. Surat keterangan ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II;
- y. Buku kesehatan;
- z. Buku siji;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT Sino Indonesia Shunlida Fishing melalui Terdakwa Nakoda KM. Sino 33;

- Ikan campur ± 105 (seratus lima) ton berada di dalam palka kapal yang telah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp1.131.900.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit jaring kapal (pukat ikan);
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mrk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 15 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke pada tanggal 20 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



**Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, putusan yang seperti ini dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan suatu peraturan perundangan sebagaimana mestinya, mengadili dengan tidak menurut ketentuan undang-undang dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

1.1. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan mengesampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan dalam memori banding. Bahwa apabila dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PID.SUS-PRK/2016/PT.JAP menyebutkan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya akan tetapi di dalam putusan tersebut sama sekali tidak memberi pertimbangan apapun mengenai keberatan pemohon banding dalam memori bandingnya sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang;

Bahwa ternyata putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke yang pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jayapura juga tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga *Judex Juris* harus memeriksa kembali dengan seksama objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

1.2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang saling berkaitan dan mengabaikan peraturan yang masih berlaku;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke yang memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dikarenakan tidak mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang ada dipersidangan dan mengesampingkan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta telah melampaui batas wewenangnya dengan mengesampingkan keterangan Ahli Perikanan yaitu Ir. Raja Pasaribu yang keterangan ahli tersebut didukung pula dengan peraturan perundangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka seharusnya terdakwa diputus bersalah melakukan kejahatan dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Bahwa sebagaimana didalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan tingkat pertama yang diambil alih pertimbangannya oleh Judex Facti yang berpendapat bahwa jaring yang digunakan oleh KM Sino 33 yang dinahkodai oleh Terdakwa adalah tidak memenuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan tidak sesuai dengan ukuran alat penangkapan ikan yang tertera di dalam SIPI;

Bahwa pada pertimbangannya. Majelis Hakim Judex Facti berpendapat bahwa ukuran head rope yang semula berukuran 58 meter sebagaimana yang tertera dalam SIPI berubah menjadi 62,4 meter atau menjadi lebih panjang 4,4 (empat koma empat meter);

Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya menyebutkan mengenai aturan ukuran jaring pukat ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 pada Pasal 24 ayat (6) dimana telah diatur mengenai tingkat selektifitas dan kapasitas alat penangkap ikan. Yang dimaksud dengan kapasitas penangkapan dalam pukat ikan adalah panjang head rope yang boleh

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



dimiliki yaitu < 60 (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter, sedangkan yang dimaksud dengan selektifitas dikaitkan dengan besarnya ukuran mata jaring atau lobang mata jaring atau mesh size yaitu > 2 (lebih besar dari atau sama dengan dua) inch, yang mana maksud dari pembatasan selektifitas tersebut dimaksudkan untuk meloloskan spesies-spesies ikan yang lebih kecil;

Bahwa dalam tuntutan / requisiotr Penuntut Umum membuktikan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP, dengan berdasar pada fakta-fakta di dalam persidangan bahwa alat tangkap yang digunakan oleh KM Sino 33 yang telah diubah ukuran head rope nya adalah mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Bahwa ukuran alat tangkap KM Sino 33 yang ukuran head rope nya telah berubah dari 58 (lima puluh delapan) Meter sebagaimana yang tertera di dalam SIPI menjadi 62,4 (enam puluh dua koma empat) meter atau bertambah panjang 4,4 (empat koma empat) meter adalah melanggar ketentuan dalam pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Bahwa hal ini sebagaimana keterangan Ahli Ir. Raja Pasaribu yang menyebutkan bahwa jika tali ris atas (head rope) lebih dari 60 (enam puluh) meter maka ikan yang diambil oleh jaring akan lebih banyak sehingga potensi ikan ditempat tersebut akan habis sehingga dapat merusak dan mengganggu potensi sumber daya ikan ditempat tersebut. Bahwa pada suatu fishing ground telah ditetapkan berapa kapal yang akan beroperasi ditempat tersebut. Perizinan jumlah kapal yang boleh beroperasi di suatu fishing ground'ditentukan dari berapa banyak potensi ikan yang ada di perairan tersebut. Pengaturan tali ris atas (head rope) maksimal hingga 60 (enam puluh) meter adalah dengan perhitungan potensi jumlah ikan di perairan tersebut dengan maksud agar ikan di daerah tersebut tidak habis. Jika ada suatu kapal yang menggunakan tali ris atas (head rope) lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan tentunya akan banyak mengambil ikan di tempat tersebut dan akibatnya ikan akan habis sehingga akan mengganggu dan merusak potensi sumber daya ikan di perairan tersebut;

Bahwa pendapat ahli tersebut kemudian tidak digunakan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus perkara. Majelis Hakim Judex Facti beranggapan bahwa keterangan ahli Ir. Raja Pasaribu adalah pendapat yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh *Ratio Decidendi* (dasar hukum) yang kuat sehingga menurut Majelis pendapat Ahli tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Ahli Ir. Raja Pasaribu di dalam persidangan adalah didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, didalam peraturan menteri tersebut diatur mengenai beberapa alat tangkap yang diperbolehkan sehingga tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan diatur pula mengenai ukuran dari mesh size yang harus > 2 inchi dan head rope yang ukurannya < 60 Meter; Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, adalah untuk mengatur mengenai alat tangkap apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan agar tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di suatu perairan. Begitupun dengan pengaturan mengenai ukuran mesh size dan head rope adalah dimaksudkan juga agar tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Sebagaimana hai tersebut tercantum dalam Pasal 2 di dalam peraturan menteri tersebut. Sehingga walaupun penggunaan alat penangkapan ikan telah sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, namun jika alat penangkapan ikan tersebut tidak sesuai dengan ukuran mesh size dan head rope sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut juga akan menyebabkan terganggu dan rusaknya keberlanjutan sumber daya ikan;

Bahwa hal ini sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut yang berbunyi "Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan." sehingga dari hal tersebut segala hal yang diatur di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan;

Bahwa pertimbangan yang menyebutkan bahwa kapasitas hasil tangkapan ikan suatu pelaku usaha berkaitan dengan pajak yang akan diterima oleh Negara. Semakin banyak ikan yang ditangkap maka pajak yang diterima oleh Negara akan semakin besar. Namun jika orientasi Negara semata hanya pendapatan Negara yang besar dari sektor perikanan, maka tentu tidak perlu dibatasi mengenai ukuran head rope yang harus < 60 Meter (kurang dari atau sama dengan enam puluh meter). Semakin lebar ukuran head rope maka kapasitas ikan yang ditangkap akan semakin besar pula dan tentu pajak yang diterima Negara akan besar juga sehingga jika orientasi negara hanya pendapatan dari Pajak sektor Perikanan maka ukuran head rope tentu tidak dibatasi atau diperbolehkan lebih dari 60 Meter. Akan tetapi pengaturan head rope yang dibatasi harus kurang dari atau sama dengan enam puluh meter adalah untuk menjaga agar keberlanjutan sumber daya ikan di suatu perairan agar tidak terganggu dan



tidak rusak. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Principle 2 dari ketentuan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) bahwa pengelolaan perikanan (*fisheries management*) diartikan sebagai mengatur jumlah (atau bentuk lain) penangkapan ikan sedemikian rupa, agar tidak terjadi tangkap lebih (*over fishing*) dan minimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi suatu alat penangkapan ikan;

Bahwa permasalahan tidak diaturnya jumlah penangkapan ikan ternyata telah terjadi di negara Peru dan menyebabkan negara tersebut bangkrut dalam hal sumber daya perikanan anchovy nya karena tidak ada lagi sumber daya ikan anchovy negara tersebut yang merupakan sumber daya ikan utama di Negara Peru (dalam *Peruvian Anchovy Case: Anchovy Depletion and Trade, Trade and Environment Database* 1999). Oleh karenanya sudah sangat jelas jika kesalahan dalam mengatisipasi stock sumber daya ikan telah merusak keberlanjutan kegiatan perikanan. Dan hal tersebut telah nyata menyebabkan rusak dan terganggunya sumber daya ikan di suatu Negara. Sehingga sangat pantas dan berdasar pada fakta - fakta serta aturan hukum yang ada jika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Bahwa dalam pertimbangannya. Majelis Hakim Judex Facti menyebutkan penjelasan pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa "Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang termasuk diantaranya adalah Jaring Trawl atau Pukat Harimau dan/atau compressor;

Bahwa dalam bunyi penjelasan Pasal 9 tersebut terdapat frasa "diantaranya" yang mempunyai makna bahwa selain yang disebutkan dalam penjelasan pasal 9 yaitu Jaring Trawl atau Pukat Harimau dan/atau compressor, maka ada alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang lain yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang kemudian diatur dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri yang pada saat terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo adalah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Bahwa di dalam peraturan tersebut diatur pula mengenai ukuran alat penangkapan ikan yaitu ukuran mesh size yang ukurannya > 2 inchi (lebih dari atau sama dengan dua inchi) dan ukuran head rope < 60 Meter (kurang dari atau sama dengan enam puluh) meter. Bahwa sebagaimana yang kami jelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa pengaturan ukuran mesh size dan head rope tidak bisa dilepaskan dari keputusan menteri tersebut yang pada tujuannya adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. Sehingga walaupun KM Sino 33 menggunakan jaring pukat hela berpapan (*Otter Trawls*) yang saat itu diperbolehkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011, namun ukuran head rope yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2011 yang menyebabkan dapat rusak dan terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu "setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa analisa dan dasar hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) tersebut tidak relevan jika diterapkan dalam perkara a quo. Hal ini dikarenakan pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) maka ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa adalah Kesatu Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP atau Kedua Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;

Bahwa Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah pasal pemidanaan terhadap tidak dipatuhinya ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sehingga yang dimaksud alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang merusak dan mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan penjelasannya sebagaimana yang telah kami uraikan diatas;

Bahwa jika keterangan ahli dan peraturan perundangan saja diabaikan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam memutus perkara ini kemudian menafsirkan sendiri suatu peraturan perundangan tanpa didasari oleh dasar hukum yang kuat dan tepat, maka putusan Majelis Hakim Judex Facti telah keliru karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili dengan tidak melaksanakan ketentuan undang-undang serta dengan mengesampingkan keterangan ahli sehingga pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili. Oleh karena itu terhadap putusan Judex Facti tersebut agar Majelis Hakim Judex Juris pada Mahkamah Agung RI menolak dasar hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Judex Facti serta memutus perkara ini dengan seadil-adillnya berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga terhadap Terdakwa sepatutnyalah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;

- 1.3. Mengenai barang bukti berupa Kapal Sino 33 yang dikembalikan kepada PT Sino Indonesia Shunlida Fishing melalui Terdakwa Nahkoda KM. SINO 33;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Judex Facti menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan "dapat" dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Bahwa menurut Majelis Hakim kata "dapat" bukan merupakan suatu keharusan bahwa Benda/barang sitaan tersebut harus dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Bahwa selanjutnya pada Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Kapal Sino 33 mempunyai dokumen-dokumen kepemilikan dan surat-surat yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bukan termasuk barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (4) KUHP;

Bahwa kami sependapat kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah bukan merupakan suatu keharusan bahwa Benda/barang sitaan tersebut harus dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Namun hal tersebut juga harus dilihat dari fakta-fakta persidangan yang ada dan harus dilihat dari akibat yang ditimbulkan terutama untuk kepentingan Negara Republik Indonesia. Kapal Sino 33 yang merupakan kapal milik dari PT Sino Indonesia Shunlida Fishing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kapal yang di nahkodai oleh Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan di laut Arafura dengan menggunakan jaring yang ukuran head rope telah melebihi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga dapat menyebabkan rusak dan terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan di perairan laut Arafura;

Hal ini bisa kita lihat bahwa Kapal Sino 33 telah melakukan penangkapan ikan dengan jumlah ikan campur sebanyak + 105 (seratus lima) Ton yang berada di dalam palka kapal yang telah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp1.131.900.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa jumlah ikan sebanyak itu didapat dari hasil operasi penangkapan kapal Sino 33 di perairan Arafura Indonesia. Hasil ikan tersebut didapat dari penggunaan jarring yang ukuran head rope nya melebihi batas ketentuan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah Republik Indonesia baik dari segi pendapatan dari Pajak maupun dari rusak dan terganggunya keberlanjutan sumber daya perikanan di Laut Arafura. Penggunaan head rope yang melebihi batas ketentuan sehingga menyebabkan hasil tangkapan yang besar tentu tidak dilaporkan oleh terdakwa dan PT Sino Indonesia Shunlida Fishing kepada pemerintah Republik Indonesia, sehingga pemerintah Republik Indonesia mengalami kerugian yang besar akibat ikan-ikan yang banyak diambil dari perairannya namun tidak masuk ke dalam pendapatan Negara. Bayangkan jika hal tersebut terus berlangsung, maka berapa banyak ikan dari Negara Republik Indonesia yang diambil namun tidak dirasakan manfaatnya oleh Negara sehingga tidak dapat pula dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia;

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh ahli Ir. Raja Pasaribu bahwa semakin besar bukaan headrvpe maka akan semakin besar pula hasil tangkapan yang akan menyebabkan rusak dan terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan di suatu perairan. Dan

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017



pada suatu fishing ground telah ditetapkan berapa kapal yang akan beroperasi ditempat tersebut. Perizinan jumlah kapal yang boleh beroperasi di suatu fishing ground ditentukan dari berapa banyak potensi ikan yang ada di perairan tersebut. Pengaturan tali ris atas (head rope) maksimal hingga 60 (enam puluh) meter adalah dengan perhitungan potensi jumlah ikan di perairan tersebut dengan maksud agar ikan di daerah tersebut tidak habis. Jika ada suatu kapal yang menggunakan tali ris atas (head rope) lebih dari yang ditentukan tentunya akan banyak mengambil ikan di tempat tersebut dan akibatnya ikan akan habis sehingga akan mengganggu dan merusak potensi sumber daya ikan di perairan tersebut;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan fishing master diatas kapal Sino 33 tersebut adalah suatu tindakan yang jika dibiarkan terus menerus dapat mengakibatkan potensi sumber daya ikan di perairan Arafura menjadi habis karena terjadinya tangkap lebih (over fishincj). Jika potensi ikan di suatu perairan akan habis maka Negara Indonesia tidak lagi mempunyai kekayaan. Nelayan kecil di daerah tersebut juga akan kehilangan potensi pendapatannya karena ikan di perairan tersebut habis dan keberlanjutan pengelolaan ikan di Negara Indonesia akan hanya menjadi kenangan;

Tentunya kita tidak ingin bernasib sama seperti negara Peru dimana bangkrutnya perikanan anchovy di Peru telah memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kesalahan dalam mengantisipasi stok sumber daya ikan telah merusak keberlanjutan kegiatan perikanan;

Dari hal-hal tersebut maka sangat wajar jika dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Kapal Sino 33 dirampas untuk dimusnahkan. Hal ini bukan sebagai euforia atau penanganan perkara yang membabi buta, namun hal ini lebih dikarenakan untuk menjaga potensi kekayaan ikan di Negara Republik Indonesia dan untuk mencegah kerusakan dan terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia dan kapal Sino 33 adalah kapal dimana kegiatan penangkapan ikan dengan tidak memenuhi ketentuan undang-undang tersebut dilakukan. Jika Kapal Sino 33 yang telah digunakan untuk mengambil ikan secara ilegal karena ikan yang diambil dari jaring yang melebihi batas ukuran yang ditetapkan tersebut dikembalikan kepada terdakwa atau PT Sino Indonesia Shunlida Fishing, maka Kapal Sino 33 tersebut dimungkinkan akan digunakan



kembali untuk melakukan kegiatan serupa. Sehingga sudah sepatutnyalah terhadap apa yang telah dilakukan diatas kapal Sino 33, barang bukti Kapal Sino 33 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa untuk pengembalian benda/barang sitaan yang tidak dirampas untuk negara atau tidak dimusnahkan maka ketentuannya mengacu pada ketentuan pasal 46 KUHAP yaitu:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak apabila :

1.1 Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

1.1 Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

1.2 Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum; atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka putusan Majelis Hakim Judex Facti tidak tepat dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnyalah Judex Juris memutuskan barang bukti berupa Kapal Sino 33 dirampas untuk dimusnahkan;

1.4. Mengenai hukuman Denda yang tidak diganti dengan pidana kurungan.

Bahwa di dalam putusannya. Majelis Hakim Judex Facti memutuskan terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Bahwa dalam putusan denda tersebut. Majelis Hakim tidak menyertai dengan pidana pengganti berupa kurungan. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim Judex Facti berpendapat bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015



sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai rumusan hukum kamar pidana khususnya pidana perikanan (illegal fishing) yaitu dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Bahwa hal tersebut mengabaikan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP. Bahwa dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP disebutkan : "jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan". Bahwa ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP ini dimaksudkan agar terdakwa yang tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan dapat tetap dimintai pertanggungjawabannya dengan menjalani kurungan. Bahwa hal ini sebagaimana pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor I74K/PID.SUS/2014 dalam perkara atas nama Terdakwa Mr. Bui Han Hans yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI, yang dijatuhi hukuman denda dengan ketentuan pidana kurungan sebagai pidana pengganti jika denda tidak dibayar;

Bahwa di dalam perkara a quo juga tidak ada harta benda dari terdakwa yang disita. Sehingga jika Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa akan lepas begitu saja tanpa mendapat konsekuensi hukum apapun karena tidak ada harta yang bisa dilelang dan tidak ada kewajiban dari Terdakwa untuk mengganti dendanya dengan kurungan. Sehingga putusan tersebut sama saja tidak memberikan penghukuman terhadap Terdakwa dan putusan tersebut adalah putusan yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan/ di eksekusi; Melihat dari apa yang dilakukan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan untuk Negara Republik Indonesia, maka sangat tidak adil jika terdakwa dipersalahkan dengan pasal pelanggaran. Dan tidak tepat pulalah jika Terdakwa kemudian dihukum denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya kurungan pengganti. Hal ini sama saja memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bebas tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara akibat perbuatan terdakwa kekayaan Indonesia banyak terkuras dan dapat berakibat pada rusak dan terganggunya sumber daya ikan di perairan Indonesia, sehingga putusan tersebut dirasa tidak adil dan tidak seimbang dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dampaknya begitu besar terhadap kehidupan masyarakat



terutama masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di bidang Kelautan;

Bahwa sebagaimana uraian-uraian diatas, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Judex Facti kurang tepat dalam memutuskan perkara ini karena Majelis Hakim Judex Facti telah Melampaui batas kewenangannya dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta mengadili dengan tidak melaksanakan sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke sekedar mengenai redaksi pengembalian barang bukti pada petitum point-3 sudah tepat karena Judex Facti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui sehingga mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke untuk dijadikan pertimbangan sendiri dan cara Pengadilan Tingkat Banding yang demikian bukanlah termasuk kesalahan dalam cara mengadili;
- Bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang tidak menjatuhkan pidana pengganti dari denda yang ditetapkan sudah tepat karena Judex Facti telah mendasarkan putusannya pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut juncto ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa keberatan terhadap penentuan status barang bukti berupa kapal Sino 33 yang dikembalikan kepada PT Sino Indonesia Shunlida Fishing melalui Terdakwa tidak beralasan karena kapal tersebut bukan bagian dari alat yang dipakai Terdakwa melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 100 juncto Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 373 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)